



P U T U S A N

Nomor 2174 K /Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAMSUL GANUGA ;**
Tempat lahir : Pinrang ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Masjid Jami IV, Kelurahan Polewali,
Kabupaten Polman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Mitra Muda
Pembaharuan) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik (Tahanan Rutan), sejak tanggal 18 Juli 2008 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2008;
2. Penuntut Umum (Tahanan Kota), sejak tanggal 02 September 2008 sampai dengan tanggal 21 September 2008;
3. Perpanjangan penahanan (Tahanan Kota) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2008;
4. Hakim Pengadilan Negeri (Tahanan Kota), sejak tanggal 30 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 28 November 2008;
5. Perpanjangan penahanan (Tahanan Kota) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2008 sampai dengan tanggal 27 Januari 2009;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUL GANUGA, Direktur CV. Mitra Muda Pembaharuan selaku rekanan / pelaksana pekerjaan Proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) Takatidung Kabupaten Polman Tahun Anggaran 2007, berdasarkan Surat Perjanjian Pembedaan No. 13/PA-DPU/TB-TPO/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007 secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri



dengan H. MUSTARI, BE., ST. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Dalam Tahun Anggaran (TA) 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Polman Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polman mengalokasikan dana untuk Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo, Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang dan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Polman Tahun Anggaran 2007 sebagaimana terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-AKPD) No. 1.03-1.03.01-2803-5-2, kemudian mengalami perubahan dengan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2007 (DPPA-SKPD) No. DPPA-SKPD 1.03 01 28 03 52;

Untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) tersebut di atas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum H. NADJAMUDDIN IBRAHIM, S.MI, M.M. menunjuk H. MUSTARI, BE. ST. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan No. 900/106/DPU/2007 tanggal 09 April 2007;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, H. MUSTARI, BE. ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan dengan Terdakwa SYAMSUL GANUGA, yaitu Direktur CV. Mitra Muda Pembaharuan sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak sebesar Rp181.921.000,00 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian nilai kontrak, yaitu :



- Nilai Kontrak pada kontrak awal sebesar Rp175.529.000,00 sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja No. 13/PA-DPU/TB-TPO/VII/2007 dan;
- Nilai Tambah untuk pekerjaan tambahan sebesar Rp6.392.000,00 sebagaimana tertera dalam Amandemen Kontrak No. 20/PPTK/TTB-TPO/VII/2007;

Bahwa jangka waktu pekerjaan Proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali sebagaimana termuat dalam kontrak kerja adalah selama 150 hari kalender terhitung mulai terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu tanggal 02 Juli 2007 sampai dengan tanggal 29 November 2007, dan ditambah dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau sampai dengan tanggal 28 Mei 2008 setelah penyerahan tahap pertama;

Bahwa pada tanggal 02 Juli 2007, H. MUSTARI, BE. ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 25/PA-DPU/TB-TPO/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007. Dan adapun item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Terdakwa SYAMSUL GANUGA sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar desain proyek sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Pekerjaan Persiapan			
1	Pengukuran, Pemasangan, Patok & Bouplank	Ls	500.000,00	500.000,00
2	Papan Proyek	Ls	300.000,00	300.000,00
3	Administrasi / Dokumentasi	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Direksi Keet & Bangsal Kerja	Ls	2.750.000,00	2.750.000,00



B.	Pekerjaan Tanggul			5.050.000,00
1	Galian Tanah	127.550 M ³	21.687,50	2.766.240,63
2	Penimbunan	45.450 M ³	110.275,00	5.011.998,75
1	Pas. Harapan Batu Kosong	49.900 M ³	212.062,50	10.581.918,75
2	Pas. Batu Kali / Gunung (1 : 4)	258.700 M ³	397.808,00	102.912.929,00
1	Pas. Beton 1 : 2 : 3	15.000 M ³	581.450,00	8.721.750,00
2	Pas. Beton 1 : 1½ : 2½	28.000 M ³	674.745,00	18.892.860,00
1	Plesteran / Voog 1 : 2	130.000 M ²	24.111,00	3.134.430,00
2	Alat Bantu (Bambu)	1.000 ls	500.000,00	500.000,00
3	Transport Bantu	1.000 M ²	2.500.000,00	2.000.000,00
				154.522.127,73
JUMLAH				159.572.127,73

Adapun desain proyek Tanggul Pemecah Ombak di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali adalah:

- Pasang pancang bambu dengan jarak 1 (satu) meter;
- Kemudian di ujung atas pancang bambu tersebut dihampar pasangan batu kosong dengan ukuran lebar 1,94 meter dan panjang 105 meter serta tinggi 30 cm;
- Kemudian di atas pasangan batu kosong dihampar pasangan pasir urug dengan ukuran lebar 1,94 meter dan panjang 105 meter serta tinggi 20 cm;
- Kemudian di depan pasangan batu kosong dibuatkan pasangan cor beton (kuku beton) dengan spesifikasi campuran 1 : 1½ : 2 dengan ukuran lebar 50 cm dan panjang 105 meter serta tinggi 50 cm;
- Di atas pasangan pasir urug dan cor beton dikerjakan pasangan batu kali / gunung dengan spesifikasi campuran 1 : 4 dengan ukuran lebar bawah 2,45 meter, tinggi bagian belakang 1,5 meter, lebar bagian atas 1 meter, tinggi bagian depan 1,5 meter dengan kemiringan 1 : 1;
- Di atas pasangan batu dikerjakan pasangan cor beton dengan spesifikasi campuran 1 : 2 : 3 dengan ukuran lebar 50 cm dan panjang 105 meter serta tinggi 30 cm;

Bahwa dengan diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), maka Terdakwa SYAMSUL GANUGA selaku Direktur CV. Mitra Muda Pembaharuan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan Proyek TPO di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali sesuai kontrak sampai selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007, Terdakwa SYAMSUL GANUGA telah mengajukan permintaan pembayaran Termin I, II, III dengan Surat No. 20/MMP/VIII/2007 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % tertanggal 07 Agustus 2007, rekapitulasi kemajuan pekerjaan tertanggal 07 Agustus 2007, kemajuan pekerjaan pembuatan TPO tertanggal 07 Agustus 2007 dan Berita Acara Penyerahan Tahap Pertama (PHO) tertanggal 07 Agustus 2007 yang dibuat oleh H. MUSTARI, BE. ST. selaku PPTK dan Alam Syakh Firdaus, ST. selaku Pengawas Lapangan dan ditandatangani Terdakwa. Dan pada tanggal 08 Agustus 2007 Terdakwa SYAMSUL GANUGA telah menerima pembayaran Termin I, II, III yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp172.824.950,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh ribu) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Termin I, II, III tertanggal 08 Agustus 2007;

Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 Terdakwa SYAMSUL GANUGA telah menyerahkan pekerjaan tahap pertama dengan membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tertanggal 07 Agustus 2007, namun Terdakwa dalam melaksanakan Pembangunan Proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali ternyata tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis atau gambar desain yang telah ditentukan dalam kontrak dan bahkan telah mengurangi volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu terdapat penyimpangan berupa kekurangan volume pekerjaan tanggul sebanyak 70,28 M³ dengan nilai Rp28.196.680,84 dan spesifikasi teknis tidak sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak, yaitu mengganti 98,28 M³ pasangan batu dengan 98,28 M³ urugan pasir sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp30.027.783,24;

Sehingga hal ini bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pepres No. 85 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 34 yang menyatakan "Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan Pengguna Barang / Jasa dan Penyedia Barang / Jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan bertentangan dengan Pasal 49 Ayat (2) huruf (e) Kepres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pepres No. 85 Tahun 2006 yang menyatakan "Penyedia

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 2174 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang / Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak secara bertanggung jawab”;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mengerjakan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali sesuai dengan gambar desain dan spesifikasi teknis itu tidak lama kemudian sekitar bulan Desember 2007, jadi masih dalam tenggang waktu masa pemeliharaan badan tanggul hancur / roboh hingga mencapai 80 % dan tidak bisa digunakan kembali;

Namun demikian walaupun Pekerjaan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali dalam masa pemeliharaan yang akan berakhir pada tanggal 28 Mei 2008 telah mengalami kerusakan berat, Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2007 tetap mengajukan permintaan pembayaran Termin IV (tahap akhir) dengan Surat No. 91/PPTK/TTB-TPO/XII/2007 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dan pada tanggal 07 Desember 2007 Terdakwa SYAMSUL GANUGA telah menerima pembayaran Termin IV sebesar Rp9.096.050,00 (sembilan juta sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Termin IV tertanggal 07 Desember 2007;

Hal ini bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pepres No. 85 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 36 Ayat (4) yang menyatakan “Penyedia Barang / Jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan;

Bahwa walaupun dalam masa pemeliharaan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali telah mengalami kerusakan berat, namun pada tanggal 31 Januari 2008 Proyek TPO di Kelurahan Takatidung telah diserahkan tahap kedua (tahap akhir) oleh Terdakwa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak sesuai dengan Berita Acara tertanggal 31 Januari 2008, padahal menurut ketentuan penyerahan pekerjaan tidak dibenarkan apabila terjadi penyimpangan, sehingga hal ini bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pepres No. 85 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 36 Ayat (3) yang menyatakan “Pengguna

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 2174 K /Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang / Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”;

Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan No. LHA1-726/PW.21/5/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, nilai kerugian Negara dari Proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali yang tidak sesuai spesifikasi teknis tersebut di atas adalah sebesar Rp58.224.464,08 (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian :

Perbedaan spesifikasi	Kekurangan Volume	Total Kerugian
Rp30.027.783,24	Rp28.196.680,84	Rp58.224.464,08

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUL GANUGA, Direktur CV. Mitra Muda Pembaharuan selaku rekanan / pelaksana Pekerjaan Proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) Takatidung Kabupaten Polman Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No. 13/PA-DPU/TB-TPO/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007 secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan H. MUSTARI, BE. ST. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*), dengan tujuan

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 2174 K /Pid.Sus/2012



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Dalam Tahun Anggaran (TA) 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Polman Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polman mengalokasikan dana untuk Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo, Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang dan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Polman Tahun Anggaran 2007 sebagaimana terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-AKPD) No. 1.03-1.03.01-2803-5-2 kemudian mengalami perubahan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2007 (DPPA-SKPD) No. DPPA-SKPD 1.03 01 28 03 52;

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, H. MUSTARI, BE., ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan dengan Terdakwa SYAMSUL GANUGA, yaitu Direktur CV. Mitra Muda Pembaharuan sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak sebesar Rp181.921.000,00 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan perincian nilai kontrak, yaitu :

- Nilai Kontrak pada kontrak awal sebesar Rp175.529.000,00 sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja No. 13/PA-DPU/TB-TPO/VII/2007 dan;
- Nilai tambah untuk pekerjaan tambahan sebesar Rp6.392.000,00 sebagaimana tertera dalam Amandemen Kontrak No. 20/PPTK/TTB-TPO/VII/2007;

Bahwa jangka waktu pekerjaan Proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali sebagaimana termuat dalam kontrak kerja adalah selama 150 hari kalender terhitung mulai terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu tanggal 02 Juli 2007 sampai dengan tanggal 29 November 2007, dan ditambah dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau sampai dengan tanggal 28 Mei 2008 setelah penyerahan tahap pertama;

Bahwa pada tanggal 02 Juli 2007 H. MUSTARI, BE., ST. selaku pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPMK) No. 25/PA-DPU/TB-TPO/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007. Dan adapun item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Terdakwa SYAMSUL GANUGA sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar desain proyek sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Pekerjaan Persiapan			
1	Pengukuran, Pemasangan, Patok & Bouplank	Ls	500.000,00	500.000,00
2	Papan Proyek	Ls	300.000,00	300.000,00
3	Administrasi / Dokumentasi	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Direksi Keet & Bangsal Kerja	Ls	2.750.000,00	2.750.000,00
				5.050.000,00
B.	Pekerjaan Tanggul			
1	Galian Tanah	127.550 M ³	21.687,50	2.766.240,63
2	Penimbunan	45.450 M ³	110.275,00	5.011.998,75
1	Pas. Harapan Batu Kosong	49.900 M ³	212.062,50	10.581.918,75
2	Pas. Batu Kali / Gunung (1 : 4)	258.700 M ³	397.808,00	102.912.929,00
1	Pas. Beton 1 : 2 : 3	15.000 M ³	581.450,00	8.721.750,00
2	Pas. Beton 1 : 1½ : 2½	28.000 M ³	674.745,00	18.892.860,00
1	Plesteran / Voog 1 : 2	130.000 M ²	24.111,00	3.134.430,00
2	Alat Bantu (Bambu)	1.000 Is	500.000,00	500.000,00
3	Transport Bantu	1.000 M ²	2.500.000,00	2.000.000,00
				154.522.127,73
			JUMLAH	159.572.127,73

Adapun desain Proyek Tanggul Pemecah Ombak di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali adalah :

- Pasang pancang bambu dengan jarak 1 (satu) meter;
- Kemudian di ujung atas pancang bambu tersebut dihampar pasangan batu kosong dengan ukuran lebar 1,94 meter dan panjang 105 meter serta tinggi 30 cm;
- Kemudian di atas pasangan batu kosong dihampar pasangan pasir urug dengan ukuran lebar 1,94 meter dan panjang 105 meter serta tinggi 20 cm;
- Kemudian di depan pasangan batu kosong dibuatkan pasangan cor beton (kuku beton) dengan spesifikasi campuran 1 : 1½ : 2 dengan ukuran lebar 50 cm dan panjang 105 meter serta tinggi 50 cm;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 2174 K /Pid.Sus/2012



- Di atas pasangan pasir urug dan cor beton dikerjakan pasangan batu kali / gunung dengan spesifikasi campuran 1 : 4 dengan ukuran lebar bawah 2,45 meter, tinggi bagian belakang 1,5 meter, lebar bagian atas 1 meter, tinggi bagian depan 1,5 meter dengan kemiringan 1 : 1;
- Di atas pasangan batu dikerjakan pasangan cor beton dengan spesifikasi campuran 1 : 2 : 3 dengan ukuran lebar 50 cm dan panjang 105 meter serta tinggi 30 cm;

Bahwa dengan diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), maka Terdakwa SYAMSUL GANUGA selaku Direktur CV. Mitra Muda Pembaharuan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan Proyek TPO di Kel. Takatidung Kec. Polewali sesuai kontrak sampai selesai;

Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 Terdakwa SYAMSUL GANUGA telah mengajukan permintaan pembayaran Termin I, II, III dengan Surat No. 20/MMP/VIII/2007 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % tertanggal 07 Agustus 2007, rekapitulasi kemajuan pekerjaan tertanggal 07 Agustus 2007, kemajuan Pekerjaan Pembuatan TPO tertanggal 07 Agustus 2007 dan Berita Acara Penyerahan Tahap Pertama (PHO) tertanggal 07 Agustus 2007 yang dibuat oleh H. MUSTARI, BE., ST. selaku PPTK dan Alam Syakh Firdaus, ST. selaku Pengawas Lapangan dan ditandatangani Terdakwa. Dan pada tanggal 08 Agustus 2007 Terdakwa SYAMSUL GANUGA telah menerima pembayaran Termin I, II, III yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp172.824.950,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Termin I, II, III tertanggal 08 Agustus 2007;

Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 Terdakwa SYAMSUL GANUGA telah menyerahkan pekerjaan tahap pertama dengan membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tertanggal 07 Agustus 2007, namun Terdakwa dalam melaksanakan Pembangunan Proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali ternyata tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis atau gambar desain yang telah ditentukan dalam kontrak dan bahkan telah mengurangi volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu terdapat penyimpangan berupa kekurangan volume pekerjaan tanggul sebanyak 70,28 M³ dengan nilai Rp28.196.680,84 dan spesifikasi teknis tidak sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak, yaitu mengganti 98,28 M³ pasangan batu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98,28 M³ urugan pasir sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp30.027.783,24;

Sehingga hal ini bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pepres No. 85 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 34 yang menyatakan "Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna Barang / Jasa dan Penyedia Barang / Jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan bertentangan dengan Pasal 49 Ayat (2) huruf (e) Kepres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pepres No. 85 Tahun 2006 yang menyatakan "Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak secara bertanggung jawab;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mengerjakan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali sesuai dengan gambar desain dan spesifikasi teknis itu tidak lama kemudian sekitar bulan Desember 2007, jadi masih dalam tenggang waktu masa pemeliharaan, badan tanggul hancur / roboh hingga mencapai 80 % dan tidak bisa digunakan kembali;

Namun demikian walaupun Pekerjaan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali dalam masa pemeliharaan yang akan berakhir pada tanggal 28 Mei 2008 telah mengalami kerusakan berat, Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2007 tetap mengajukan permintaan pembayaran Termin IV (tahap akhir) dengan surat No. 91/PPTK/TTB-TPO/XII/2007 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dan pada tanggal 07 Desember 2007 Terdakwa SYAMSUL GANUGA telah menerima pembayaran Termin IV sebesar Rp9.096.050,00 (sembilan juta sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Termin IV tertanggal 07 Desember 2007;

Hal ini bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pepres No. 85 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 36 Ayat (4) yang menyatakan "Penyedia Barang / Jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 2174 K /Pid.Sus/2012



Bahwa walaupun dalam masa pemeliharaan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali telah mengalami kerusakan berat, namun pada tanggal 31 Januari 2008 Proyek TPO di Kelurahan Takatidung telah diserahkan tahap kedua (tahap akhir) oleh Terdakwa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak sesuai dengan Berita Acara tertanggal 31 Januari 2008 padahal menurut ketentuan penyerahan pekerjaan tidak dibenarkan apabila terjadi penyimpangan, sehingga hal ini bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pepres No. 85 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 36 Ayat (3) yang menyatakan "Pengguna Barang / Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak";

Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan No. LHA1-726/PW.21/5/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Laporan hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, nilai kerugian Negara dari Proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali yang tidak sesuai spesifikasi Teknis tersebut di atas adalah sebesar Rp58.224.464,08 (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian:

Perbedaan spesifikasi	Kekurangan Volume	Total Kerugian
Rp30.027.783,24	Rp28.196.680,84	Rp58.224.464,08

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali tanggal 13 Mei 2009 sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Ganuga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Syamsul Ganuga dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
3. Menyatakan Terdakwa Syamsul Ganuga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL GANGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa Syamsul Ganuga untuk membayar uang pengganti sebesar Rp58.224.464,08 (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang



pengganti tersebut, dan apabila harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak No. 13 / PA-DPU / TB-TPO / VII / 2007;
 2. 1 (satu) rangkap Amandemen Kontrak No. 20 / PPTK / TTB-TPO / VII / 2007;
 3. Surat Permintaan Pembayaran Termin I, II, III dari Kontraktor kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) No. 20 / MMP / VIII / 2007 tanggal 07 Agustus 2007;
 4. Surat Permintaan Termin I, II, III dari PPTK kepada Kepala Bidang Pengairan selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 22 / PPTK / TTB-TPO / VII / 2007 tanggal 07 Agustus 2007;
 5. Kwitansi Pembayaran Termin I, II, III Nomor Verifikasi 156 / VER, tanggal 08 Agustus 2007 dan Berita Acara Pembayaran Termin I, II, III tanggal 08 Agustus 2007;
 6. Surat Permintaan Termin IV dari Kontraktor yang ditujukan kepada PPTK;
 7. Surat dari PPTK kepada Kepala Bidang Pengairan selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 91 / PPTK / TTB-TPO / XII / 2007 tanggal 07 Desember 2007 perihal Permintaan Termin IV;
 8. Kwitansi Pembayaran Termin IV Nomor Verifikasi : 46 / VER, tanggal 25 Februari 2008 dan Berita Acara Pembayaran Termin IV tanggal 07 Desember 2007;
 9. Berita Acara Pemeriksaan 100 % tanggal 07 Agustus 2007;
 10. Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) tanggal 07 Agustus 2007;
 11. Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 07 Agustus 2007;
 12. Berita Acara Penyerahan Tahap Pertama (PHO) tanggal 07 Agustus 2007;
 13. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 31 Januari 2008;
 14. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tahap kedua (FHO);
 15. Berita Acara Pembayaran Rekapitulasi Pembayaran Kontrak; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



**Membaca putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 182/Pid.B/2008/
PN-POL tanggal 01 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Ganuga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syamsul Ganuga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Ganuga dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
7. Menghukum Terdakwa Syamsul Ganuga untuk membayar uang pengganti sebesar Rp30.027.783,24 (tiga puluh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh empat sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak No. 13 / PA-DPU / TB-TPO / VII / 2007;
 - 1 (satu) rangkap Amandemen Kontrak No. 20 / PPTK / TTB-TPO / VII / 2007;



- Surat Permintaan Pembayaran Termin I, II, III dari Kontraktor kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) No. 20 / MMP / VIII / 2007 tanggal 07 Agustus 2007;
 - Surat Permintaan Termin I, II, III dari PPTK kepada Kepala Bidang Pengairan selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 22 / PPTK / TTB-TPO / VII / 2007 tanggal 07 Agustus 2007;
 - Kuitansi Pembayaran Termin I, II, III Nomor Verifikasi 156 / VER, tanggal 08 Agustus 2007 dan Berita Acara Pembayaran Termin I, II, III tanggal 08 Agustus 2007;
 - Surat Permintaan Termin IV dari Kontraktor yang ditujukan kepada PPTK;
 - Surat dari PPTK kepada Kepala Bidang Pengairan selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 91 / PPTK / TTB-TPO / XII / 2007 tanggal 07 Desember 2007 perihal Permintaan Termin IV;
 - Kuitansi Pembayaran Termin IV Nomor Verifikasi : 46 / VER, tanggal 25 Februari 2008 dan Berita Acara Pembayaran Termin IV tanggal 07 Desember 2007;
 - Berita Acara pemeriksaan 100 % tanggal 07 Agustus 2007;
 - Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) tanggal 07 Agustus 2007;
 - Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 07 Agustus 2007;
 - Berita Acara Penyerahan Tahap Pertama (PHO) tanggal 07 Agustus 2007;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 31 Januari 2008;
 - Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tahap kedua (FHO);
 - Berita Acara Pembayaran Rekapitulasi Pembayaran Kontrak ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar No. 448/ PID/2009/PT.MKS tanggal 08 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 182/Pid.B/2008/ PN. POL, tanggal 01 Juli 2009, dengan perbaikan mengenai lamanya

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 2174 K /Pid.Sus/2012



pidana dan pembayaran uang pengganti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Syamsul Ganuga untuk membayar uang pengganti sebesar Rp58.224.464,08 (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 182/Akta Pid/2008/PN.Pol, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi 14 Oktober 2010 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2008) untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 Oktober 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2010 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Oktober 2010 serta memori kasasinya



telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 Oktober 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) dalam putusannya halaman 20 alinea Pertama dengan sangat jelas mempertanyakan “Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, Terdakwa tidak mengajukan memori banding”;
 - Bahwa apa yang dikemukakan Pengadilan Tinggi Makassar di atas sangatlah keliru dan sekaligus telah salah menerapkan hukum dika-renakan dalam perkara ini Pemohon Kasasi telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Desember 2009 yang materinya pada intinya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 182/PID.B/2008/PN.POL (01.07.2009) dengan tidak dipertimbangkannya memori banding yang diajukan Terdakwa/Pembanding dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa perkara ini kurang sempurna dan melakukan kelalaian yang nyata;
 - Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, dengan dinyatakan Terdakwa tidak mengajukan memori banding padahal fakta hukumnya Terdakwa mengajukan memori banding (copy memori banding terlampir), maka dalam perkara ini *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) telah melanggar ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (d) KUHAP, karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) sub (a) KUHAP). Hal mana ternyata dalam hal: Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 Ayat (1) huruf (d) KUHAP sebagai salah satu syarat imperatif putusan;
 - Bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf (d) KUHAP menentukan surat putusan memuat “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar ketentuan kesalahan Terdakwa”. Dalam Penjelasan Pasal 197 Ayat (1) huruf (d) KUHAP disebutkan yang dimaksud dengan fakta dan keadaan ialah segala apa yang ada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dikemukakan oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, Terdakwa, Penasehat Hukum dan saksi korban”;

Pasal 197 Ayat (1) huruf (d) KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil suatu putusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang diajukan oleh antara lain Terdakwa atau Penasehat Hukum dalam hal ini memori banding dalam perkara tersebut tanpa kecuali harus dipertimbangkan. Dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (d) KUHAP mengakibatkan putusan No. 448 / PID / 2009 / PT.MKS (08.06.2010) batal demi hukum.

2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) dalam memeriksa dan memutus serta membenarkan pemisahan (Perkara No. 448/PID/2009/PT.MKS terpisah dengan perkara No. 448/PID/2009/PT.MKS (28.04.2010) atas nama Terdakwa H. Jamaluddin Yahya, B.Sc dan Irfan Nurdin bin H. Nurdin serta perkara No. 449/PID/2009/PT.MKS (28.04.2010) atas nama Terdakwa Inriani dan Hj. Marlia Makkarumpa), menurut hemat Pemohon Kasasi telah salah menerapkan hukum, oleh karena tiga perkara dimaksud ditambah perkara No. 185/PID.B/2008/PN.POL (01.07.2009) atas nama Terdakwa H. Mustari, BE, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang saat ini perkaranya sudah divonis oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (copy terlampir), menurut hemat Pemohon Kasasi telah tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya menurut kehendak Pasal 253 Ayat (1) sub (a) KUHAP, sebab sepatutnya keempat berkas dimaksud dengan 6 (enam) orang Terdakwa digabung dalam satu berkas perkara, alasannya:

2.1. Dana untuk Tanggul Pemecah Ombak (TPO) untuk Desa Mampie Kecamatan Wonomulyo, TPO untuk Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, dan TPO Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali ketiganya berasal dari satu sumber dan tidak terpisah, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Polman Tahun Anggaran 2007 sebagaimana terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-AKPD) No. 1.03-1.03.01-2803-5-2 yang mengalami perubahan dengan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2007 (DPPA-SKPD) No. DPPA-SKPD 1.03.01 28 03 52;

2.2. Tanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali yang dikerjakan Terdakwa Syamsul Ganuga, TPO di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang yang dikerjakan oleh Terdakwa Inriani

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 2174 K /Pid.Sus/2012



dan Hj. Marlia Makkarumpa TPO di Desa Mampie, Kecamatan Wonomulyo yang dikerjakan oleh Terdakwa H. Jamaluddin Yahya, B.Sc. dan Irfan Nurdin bin H. Nurdin, pekerjaan pembangunannya secara fisik sudah selesai dilaksanakan oleh masing-masing penyedia jasa dalam hal ini Para Terdakwa pada perkara *a quo* dan telah diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Dan secara logika hukum ketiga TPO yang sudah berada dalam kewenangan kuasa pengguna anggaran jika bukan peristiwa alam mustahil bisa rusak secara bersamaan pada akhir bulan Desember 2007 jika bukan berasal dari satu sebab yang sama. Tanpa perlu dibuktikan melalui saksi-saksi maupun bukti surat, secara notoir ketiga TPO dimaksud bukan rusak karena kesalahan melainkan murni peristiwa alam yang tidak lazim di mana ketiga TPO dimaksud dihantam oleh ombak yang ketinggiannya mencapai 3 (tiga) meter dan jangkauannya melewati tanggul pemecah ombak, berakibat kerusakan pada TPO Takatidung sepanjang \pm 25 meter TPO Tonyaman sepanjang \pm 80 meter dan TPO Mampie \pm 70 meter. Peristiwa alam yang demikian ini menurut hemat Pemohon Kasasi sudah masuk kategori Bencana Alam (*Force Mayour*) yang menjadi penyebab gugurnya kewajiban Para Penyedia Jasa dalam hal ini Pemohon Kasasi sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

2.3. Proyek Pembangunan TPO baik untuk kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang maupun Mampie, Kecamatan Wonomulyo Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh orang yang sama, yaitu H. Mustari, BE., ST sesuai penunjukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum H. Najamuddin Ibrahim, S.MI., MM berdasarkan Keputusan No. 900/106/DPU/2007 (09.04.2007);

2.4. Item Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa baik TPO Kelurahan Takatidung, TPO Desa Tonyaman, TPO Desa Mampie khususnya uraian pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar desain pada dasarnya sama;

3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) dalam pertimbangan hukumnya sependapat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Polewali yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair dan berkesimpulan :



Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* menurut hemat Pemohon Kasasi telah tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) sub (a) KUHP);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan sebagaimana tertuang dalam putusan No. 448/PID/2009/PT.MKS (08.06.2010) Jo Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 182/PID.B/2008/PN.POL (01.07.2009) telah disandarkan atas pertimbangan hukum yang sangat sumir, tidak objektif dan cenderung memihak karena pertimbangannya lebih menitikberatkan faktor-faktor dan kondisi yang memberatkan serta merugikan Pemohon Kasasi, sementara faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur delik yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa oleh *Judex Facti* hampir tidak mendapat penilaian dan pertimbangan, antara lain usnur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menurut hemat Pemohon Kasasi seharusnya diarahkan terlebih dahulu kepada selesai tidaknya pekerjaan / kegiatan Proyek Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali Tahun Anggaran 2007 secara fisik selanjutnya diteliti penyebab item pekerjaan TPO mengalami rusakannya, serta kapan kerusakan itu ditemukan / terjadi. Bahwa merujuk kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, utamanya keterangan para saksi khususnya H. Mustari, BE., ST. Alamsyah Firdaus, ST., Drs. M. Hatta Andi Tjinta, MM keterangan ahli Harianto, ST dan Wahyu Utomo, AK., M.M. dikaitkan bukti surat khususnya diajukan Terdakwa (Mohon diteliti Bukti Surat dimaksud) diketahui :

3.1. Dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan TPO di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Pemohon Kasasi selaku Penyedia Jasa menyerahkan gambar kepada Tukang Batu/Pekerja untuk dipe-domani dan diingatkan kepada pekerja untuk tidak menyimpang dari gambar. Semua material bangunan disediakan oleh Penyedia Jasa termasuk Batu Gunung sesuai kebutuhan Proyek. Selama dalam



Proses Pekerjaan baik PPTK maupun Pengawas Lapangan menemukan ada pekerjaan yang tidak sesuai Bestek, temuan mana telah disampaikan kepada pelaksana kegiatan maupun tukang batu / pekerja yang melakukan pekerjaan dan temuan tersebut langsung dikerjakan oleh Penyedia Jasa/Pemohon Kasasi. Sangat disayangkan Penyidik Kejaksaaan dan Jaksa/Penuntut Umum tidak pro aktif menjadikan tukang batu/pekerja sebagai saksi dalam perkara ini padahal itu merupakan sebagai kewajibannya akibatnya Pemohon Kasasilah yang sangat dirugikan;

- 3.2. Pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pembangunan di TPO Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali Tahun Anggaran 2007 secara fisik sudah selesai dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sudah diserahkan terimakan kepada kuasa Pengguna Anggaran. Artinya, tanggung jawab yuridis sudah beralih kepada Pihak Kuasa Pengguna Anggaran;
- 3.3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan maupun Inspektorat Kabupaten telah melakukan pemeriksaan / peninjauan pada Proyek TPO Kelurahan Takatidung TPO Desa Tonyaman dan TPO Desa Mampie namun lembaga pemeriksa dimaksud tidak menemukan adanya penyimpangan;
- 3.4. Setelah pekerjaan selesai 100% dan sudah diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka akibat peristiwa alam yang tidak lazim, yaitu ketinggian ombak mencapai 3 (tiga) meter hingga jangkauannya melewati TPO, kejadian ini secara serentak terjadi pada akhir bulan Desember 2007, berakibat TPO Kelurahan Takatidung mengalami kerusakan sepanjang 25 meter, TPO Desa Tonyaman mengalami kerusakan sepanjang \pm 80 meter, TPO Desa Mampie mengalami kerusakan \pm 70 meter. Dan peristiwa alam ini sudah masuk kategori bencana alam (*Force Mayour*);
- 3.5. Bahwa sebelum terjadi bencana alam/peristiwa alam yang tidak lazim, tidak pernah ditemukan adanya kesalahan bestek dalam pekerjaan TPO baik di Kelurahan Takatidung, Desa Tonyaman maupun Desa Mampie;
- 3.6. Setelah TPO Kelurahan Takatidung mengalami kerusakan akibat Bencana Alam, Pemohon Kasasi atas kesadaran sendiri dan atas kesepakatan Kuasa Pengguna Anggaran melakukan perbaikan tanggul yang rusak sepanjang \pm 25 meter dengan menggunakan biaya pribadi sebanyak Rp48.182.500,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Dan hingga kini proyek TPO tersebut

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 2174 K /Pid.Sus/2012



secara fisik masih utuh dan dimanfaatkan sesuai tujuan awal dibangunnya TPO Takatidung;

3.7. Bahwa pekerjaan TPO yang rusak yang sudah diperbaiki Terdakwa tidak diperhitungkan oleh BPKP, sebab BPKP turun ke Lapangan sebelum TPO yang rusak diperbaiki. Dan BPKP pun dalam menghitung kerusakan hanya menghitung TPO yang utuh sementara TPO yang rusak luput dari perhitungan dengan alasan azas kemanfaatan;

4. Bahwa pendapat *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) (vide hal. 21 alinea1) dalam memperbaiki penjatuhan pidana terhadap Pemohon Kasasi dengan alasan untuk mewujudkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, menurut hemat Pemohon Kasasi tidaklah tepat untuk digeneralisasi sebab kasus Pemohon Kasasi haruslah dikecualikan dikarenakan sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak ada niat melakukan korupsi dan malah dengan itikab baik melakukan perbuatan atas TPO yang rusak akibat bencana alam sekalipun secara yuridis telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Pemohon Kasasi selaku Penyedia Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Jadinya, penambahan pemidanaan yang semula 1 (satu) tahun menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sangatlah memberatkan bagi diri Terdakwa;

5. Bahwa pendapat *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) (vide hal. 21 alinea 2) yang sependapat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum yang kepada Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp58.224.464,08 (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah koma delan sen). Secara nyata telah tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) sub (a) KUHAP) sebab tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan untuk jelasnya diuraikan:

5.1. Bahwa nilai Kontrak Pekerjaan TPO di kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali sebesar Rp181.921.000,00 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) bahwa dana tersebut sesuai dengan versi BPKP yang tertuang dalam surat dakwaan dan surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum dugaan kerugian Negara sebesar Rp58.224.464,00 (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah). Dengan perincian perbedaan spesifikasi sebesar Rp30.027.783,24 (tiga puluh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh empat sen) dan kekurangan volume Rp28.196.680,84 (dua puluh dela-

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2174 K /Pid.Sus/2012



pan juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus depalan puluh rupiah koma delapan puluh empat sen). Bahwa di persidangan Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan besarnya kerugian Negara;

5.2.BPKP dalam menghitung dugaan kerugian Negara ternyata hanya menghitung TPO yang masih utuh sementara TPO yang rusak luput dari perhitungan dengan alasan azas kemanfaatan, hal mana sangat tidak logis karena TPO yang rusak juga menggunakan material yang sudah terangkum dalam Surat Perjanjian Kontrak;

5.3.Bahwa dengan itikad baik Pemohon Kasasi mengeluarkan biaya pribadi sebesar Rp48.182.500,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian Pasir 15 truck (Rp2.700.000,00), Batu Gunung 25 Truck (Rp7.500.000,00), Semen 250 Zak (Rp8.875.000,00), Timbunan Tanah 155 Truck (Rp14.725.000,00), Lanzir 155 Truck (Rp7.362.000,00), sirtu 14 Truck (Rp2.520.000,00), Harga Borongan Tukang (Rp4.500.000,00), juga tidak diperhitungkan BPKP

Berdasarkan uraian fakta di atas sangatlah tidak patut jika nilai uang pengganti yang semula hanya Rp30.027.783,24 (tiga puluh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan tiga rupiah), menurut perhitungan Pengadilan Negeri Polewali dalam putusannya dinaikkan menjadi Rp58.224.464,08 (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah koma delapan sen). Oleh Pengadilan Tinggi Makassar. dalam kaitan ini sangat bijaksana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Polewali yang mengatakan "Bahwa Majelis selain berdasarkan keterangan saksi Ir. Rahmin dan Alamsyah Firdaus, ST dan Hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 18.12.2008 akan tidak memenuhi rasa keadilan kalau seseorang dengan niat baik menggunakan uang pribadi di mana berdasarkan biaya perbaikan yang dihitung Pengawas Proyek mencapai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetap dimintai pertanggungjawaban". (Vide putusan hal. 43 alinea 3). Dengan fakta ini seharusnya Pemohon Kasasi dibebaskan dari pembayaran uang pengganti hal mana ditambah fakta Tanggul Pemecah Ombak (TPO) Kelurahan Takatidung yang secara ikhlas dikerjakan oleh Pemohon Kasasi hingga kini masih utuh dan difungsikan sebagaimana harusnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum persidangan dengan tepat dan benar, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali oleh Majelis kasasi. Alasan kasasi Pemohon, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TERDAKWA / SYAMSUL GANUGA** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 30 September 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **Sophian Martabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis,
ttd./ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**
ttd./ **Sophian Martabaya, S.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 2174 K /Pid.Sus/2012